



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 133 /KMA/SK/VII/2018

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang profesional, berwibawa, dan berintegritas;
- b. bahwa salah satu upaya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang didasari dan mengacu pada program yang saat ini berlaku, buku panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung,

Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;

- c. bahwa dalam rangka implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu ini diperlukan kualitas, konsistensi dan kesinambungan dari Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran bagi Calon Hakim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim;
 8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
 9. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan

- Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 147/KMA/SK/X/2009 tentang Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan, dan Metoda Pengajaran Bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.
- KEDUA : Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2018


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133 /KMA/SK/VII/2018
TANGGAL : 23 Juli 2018

PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

- I. Maksud dan Tujuan
 - a. Untuk menetapkan Standar Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu pada lingkungan Mahkamah Agung;
 - b. Untuk tercapainya Standar Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;

- II. Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
 - a. Standar Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Tahun Anggaran 2018 /2019 sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini;
 - b. Terdiri dari:
 1. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Teknis Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
 2. Panduan Magang pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu
1	Diklat I di Pusdiklat	2 Minggu
2	Magang I sebagai Administrator Peradilan	14 Minggu
3	Diklat II di Pusdiklat	4 Minggu
4	Magang II sebagai Panitera Pengganti	12 Minggu

5	Diklat III di Pusdiklat	6 Minggu
6	Magang III sebagai Asisten Hakim	27 Minggu
T O T A L		65 Minggu

III. Silabus dan Materi Ajar

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung wajib mengembangkan silabus dan materi ajar sebagai tindak lanjut kurikulum yang telah ditetapkan pada keputusan ini.
- b. Silabus dan materi ajar yang dikembangkan dibuat oleh Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan, dan Metoda Pengajaran bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan yang telah memiliki keahlian khusus.


IV. Tinjau Ulang Kurikulum, Silabus dan Materi Ajar

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI berdasarkan kebutuhan wajib meninjau dan memperbarui kurikulum, silabus dan materi ajar sebagaimana dimaksud dalam angka II dan angka III setiap berakhirnya siklus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

V. Koordinasi

Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu ini melibatkan beberapa unit yang terkait langsung maupun tidak langsung antara lain Badan Urusan Administrasi, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan 4 (empat) lingkungan peradilan dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung serta unit atau satuan kerja lain yang dibutuhkan.

Koordinasi dengan berbagai instansi terkait sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dilakukan oleh Pusdiklat Teknis pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI